

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GO PRIVATE

(*Studi Kasus Go Private pada PT Komatsu Indonesia.tbk*)

TESIS

**ARYANTI ARTISARI, SH
0706 176 460**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GO PRIVATE

(Studi Kasus Go Private pada PT Komatsu Indonesia.tbk)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**ARYANTI ARTISARI, SH
0706 176 460**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2009**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Aryanti Artisari, SH
NPM : 0706 176 460
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Go Private
(Studi Kasus Go Private pada PT Komatsu Indonesia Tbk.)

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Indra Surya, SH. LL.M. (.....)

Pengaji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Pengaji : Arman Nefi, S.H., M.M. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga tesis yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Mekanisme Go Private” ini dapat selesai tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari tanpa bantuan dari berbagai pihak semua ini tidak mungkin dapat dilewati. Dengan rasa syukur dan bangga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Indra Surya S.H. LL.M selaku dosen pembimbing tesis yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Pembimbing Akademis beserta Ibu R. Ismala Dewi, SH., MH. selaku Sekretaris Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Bapak Arman Nefi, S.H., M.M., selaku penguji pada sidang tesis saya.
3. Seluruh Bapak/Ibu staff Kesekretariatan Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ibu Ain, Bapak Budi, Bapak Bowo, Bapak Parman, Bapak Zaenal dan Bapak Haji Irfangi yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan tesis.
4. Seluruh Dosen Magister Kenotariatan yang telah membimbing saya dan memberikan ilmunya yang bermanfaat, namun yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
5. Teman-teman angkatan 2007 yang memberikan banyak informasi, ilmu, kebahagiaan dan kenangan indah selama 2 tahun ini, namun karena terlalu banyak tidak dapat disebutkan satu persatu;
6. Teman-teman seperjuangan dalam bimbingan tesis di Departemen Keuangan, yaitu Suli dan Dhanny;

7. Barudak Hukum Universitas Padjajaran, Bandung yang selalu berdoa bagi keberhasilan saya dan juga SuryaKencana 20 yang terdiri dari Shinta, Citra, Wendy, Vita, Desita, Leni, Yona, Icha, Adit, dan Heru;
8. Mas Aulia Taufani yang turut memberikan masukan-masukan yang bermanfaat, Mba Listy dan Mba Rusmi yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan tesis, Pak Mali yang bersedia lembur untuk mengantar ke Depok dan ke Departemen Keuangan, tidak lupa Mba Anita, Mba Erna, serta seluruh karyawan Kantor Notaris Lantai 17 dan 18 di Menara Sudirman yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
9. Sahabat-sahabat di Magister Kenotariatan Eirren, Tessa, Nita, Pak Bobby, serta Fiera yang senantiasa memberikan dukungan dan perhatian selama 2 tahun ini;
10. Kedua orangtua tercinta, Bapak Sutjipto dan Ibu Wahyu Nurani yang selalu memberikan dukungan yang begitu besar, doa serta semangat. Serta kakak tersayang Mas Aris dan Mba Inta, serta saudara ipar Mba Fifie dan Mas Elwyn, serta keponakan Adek Fafa;
11. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu terselesaikannya penulisan tesis ini.

Depok, 4 Juli 2009

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aryanti Artisari, SH
NPM : 0706 176 460
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Go Private (*Studi Kasus Go Private pada PT Komatsu Indonesia Tbk*).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menuimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada Tanggal : 04 Juli 2009
Yang menyatakan,

Aryanti Artisari, SH

ABSTRAK

Nama : Aryanti Artisari, SH
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Go Private (*Studi Kasus Go Private pada PT Komatsu Indonesia Tbk.*)

Go Private merupakan proses dimana suatu perusahaan terbuka melakukan perubahan statusnya kembali menjadi perusahaan tertutup. Sampai saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai Go Private. Oleh karena itu dasar hukum dari pelaksanaan Go Private diambil dari peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Bursa yang terkait yaitu peraturan Bapepam-LK tentang penawaran tender dan peraturan Bursa tentang penghapusan pencatatan. Kasus Go Private yang terjadi dalam PT Komatsu Indonesia Tbk terjadi karena adanya kebijakan global dari induk perusahaan tersebut yang menginginkan PT Komatsu Indonesia Tbk untuk melakukan perubahan status menjadi perusahaan tertutup. Berkaitan dengan hal tersebut ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Perseroan untuk melakukan penghapusan pencatatan dari Bursa. Adapun yang patut diperhatikan dalam Go private tersebut adalah mekanisme pelaksanaannya serta perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Kasus ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada perundang-undangan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian kepustakaan dalam upaya mencari data yang bersifat primer yaitu melalui wawancara dan sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dibutuhkan peranan pihak-pihak terkait antara lain pihak Bapepam dan Bursa selaku regulator, pihak emiten, dan pemegang saham pengendali. Dari hasil analisa penelitian ini peranan Bapepam-LK selaku regulator sudah cukup baik karena telah memberikan perlindungan yang cukup besar terhadap pemegang saham minoritas.

Kata Kunci :
Go Private, Penawaran Tender, Delisting, Pasar Modal

ABSTRACT

Name : Aryanti Artisari, S.H.
Program Study : Magister Kenotariatan
Title : Juridical Review against Going Private Mechanism (*Case Study on Going Private at PT Komatsu Indonesia Tbk.*).

Going Private is a process by which a company changes its status from a public company into a private company. There is no regulation specifically regulating the Go Private. Therefore, the legal basis for the implementation of Go Private are taken from the relevant regulations of Bapepam-LK and Stock Exchange, namely the regulation of Bapepam-LK on tender offering and Stock Exchange regulations on deletion of records. Go Private cases occurred at PT Komatsu Indonesia Tbk is because of global policies of the parent company intending PT Komatsu Indonesia Tbk to make changes on the company's status to be a closed company. In connection with those matters, there are several things which must be made by the Company to perform deletion from the Stock Exchange records. While something to be paid attention in the Go Private are mechanism of implementation and protection of minority shareholders. This case is analyzed on descriptive analytical basis by using normative juridical approach, namely by focusing to the prevailing law and regulation, references and literatures related to such matters. The research to be conducted is in form of literature research in the effort to find out primary data and secondary data by using primary, secondary, and tertiary legal materials. In order to protect the interests of minority shareholders, it is required the role of related parties, among others are Bapepam and Stock Exchange as the regulator, issuer, and majority shareholders. From the Analysis results of this research, Bapepam-LK's roles, as the regulator have been relatively good as it has provided relatively significant protection to the minority shareholders.

Keywords:

Going Private, Tender Offer, Delisting, Capital Market

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB 2 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME GO PRIVATE.....	9
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Perseroan Terbatas	9
2.1.1 Pengertian Perseroan Terbatas	9
2.1.2. Keuntungan dan Kerugian Perseroan Terbatas	11
2.1.3 Organ Perseroan Terbatas	13
2.1.4. Penggolongan Perseroan Terbatas	15
2.2 Penawaran Tender (<i>Tender Offer</i>).....	19
2.2.1 Pengertian Penawaran Tender	19
2.2.2 Saham-Saham Yang Dikecualikan Dalam Penawaran Tender	20
2.2.3 Mekanisme Dalam Penawaran Tender	21
2.3 Penghapusan Pencatatan (<i>Delisting</i>)	27
2.3.1. Pengertian Delisting	27
2.3.2. Sebab-sebab terjadinya Delisting	28
2.3.3. Mekanisme Delisting	29
2.4 Go Private	31
2.4.1. Pengertian Go Private	31
2.4.2. Beberapa Alasan Dilakukannya Go Private	33
2.4.3. Kelebihan Dilakukannya Go Private	33
2.4.4. Kelebihan tetap menjadi Perusahaan Terbuka	34
2.4.5. Konsekuensi Dilakukannya Go Private	35
2.4.6. Beberapa Insentif dari Pemerintah Guna Mendukung Perusahaan-Perusahaan Terbuka	37
2.4.7. Pengaturan Go Private di Indonesia	38

2.5	Studi Kasus Go Private Pada PT. Komatsu Indonesia,Tbk.....	43
2.5.1.	Sekilas Mengenai PT Komatsu Indonesia.Tbk	43
2.5.2.	Alasan Perseroan Melakukan Go Private	44
2.5.3.	Pendapat Konsultan Hukum atas Pelaksanaan Go Private Perseroan	45
2.5.4.	Pendapat Penilai Independen atas Harga Penawaran Penawaran Tender	46
2.5.5.	Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Go Private PT Komatsu Indonesia Tbk.	48
2.6	Analisa Terhadap Pelaksanaan Go Private dan Aspek Perlindungan Kepada Pemegang Saham Independen	57
2.6.1.	Analisa Terhadap Pelaksanaan Go Private di Indonesia	57
2.6.2.	Bentuk Perlindungan Kepada Para Pemegang Saham Independen	59
BAB 3 PENUTUP.....		61
3.1	Kesimpulan	61
3.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		65